



BUPATI PAMEKASAN

Pamekasan, 23 Desember 2022

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pamekasan

di

P A M E K A S A N

SURAT EDARAN

BUPATI PAMEKASAN

NOMOR : 800/ 2563 /432.403/2022

TENTANG

PERUBAHAN SURAT EDARAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 800/704/432.403/2022

PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Surat Edaran Bupati Pamekasan Nomor 800/704/432.403/2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah sebagai berikut :

1. Jumlah hari kerja adalah 5 hari kerja dan 6 hari kerja dengan Jumlah jam kerja pada 5 hari kerja dan 6 hari kerja dimaksud adalah 42.5 Jam dalam satu minggu (empat puluh dua koma lima jam dalam satu minggu) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan) dan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Perangkat Daerah dengan 5 (lima) hari kerja, adalah sebagai berikut:

Hari senin sampai Kamis	:	Pukul 07.00 - 15.30 WIB
Waktu istirahat	:	Pukul 12.00 - 12.30 WIB
Hari jumat	:	Pukul 07.00 - 15.30 WIB
Waktu istirahat	:	Pukul 11.00 - 13.00 WIB
 - b. Perangkat Daerah dengan 6 (enam) hari kerja, adalah sebagai berikut:

Hari senin sampai Kamis	:	Pukul 07.00 - 15.00 WIB
Waktu istirahat	:	Pukul 12.00 - 12.30 WIB
Hari Jumat	:	Pukul 07.00 - 11.00 WIB
Hari Sabtu	:	Pukul 07.00 - 13.30 WIB

2. Bagi Kecamatan, Kelurahan, dan Lembaga yang memberikan layanan public tidak melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, wajib mengatur penugasan siaga tugas pada hari Sabtu dilingkungan masing-masing.
3. Pelaksanaan lima hari kerja agar diikuti dengan upaya peningkatan produktivitas kerja, efisiensi pengguna sumber daya dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada saat Surat Edara ini di tetapkan.

Demikian agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.


H. BADDRUT TAMAM, S.Psi. M.H.P